

salinan

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



PUTUSAN

NOMOR : 130/Pid.Sus/2018/PT PAL

TANGGAL : 17 DESEMBER 2018

PERKARA PIDANA

TERDAKWA:

DAING ABD.MADJID

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemilu dalam tingkat banding dan Terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : DAING ABD. MADJID
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 12 Desember 2018 Nomor 130/Pid.Sus/2018/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding :

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 250/Pid.Sus/2018/PN Lwk, tanggal 30 Nopember 2018 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ,

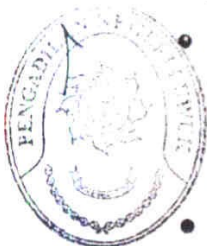
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Daing Abd Madjid** pada sekitar tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 atau sekitar bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kantor KPU Kab. Banggai Laut Sulteng Jin. Lamo Desa Lampa Kec. Banggai Kab. Banggai Laut Sulteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 UURI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa DAING ABD.MADJID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 520 UURI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAING ABD.MADJID, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bundel berkas dari Bawaslu Kab.Banggai Laut atas pendaftaran Terdakwa Daing Abd.Madjid pada KPU Banggai Laut untuk mencalonkan dirinya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut periode 2019 - 2024;
 - 1 (Satu) rangkap copyan SK (Surat Keputusan) Bupati Buton yang sudah terlegalisir tentang pengangkatan Drs.La Ode Molo sebagai Kepala SLTP Neg.3 Mawasangka tahun 2002;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saksi Drs. La Ode Molo bahwa ijasah yang dimiliki Terdakwa Daing Abd.Madjid tersebut adalah tidak benar karena menjabat sebagai Kepala Sekolah SLTPN 3 Mawasangka nanti di tahun 2002;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara Tanan.S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 9 Buton Tengah yang dulunya SLTP 3 Mawasangkabahwa ijasah yang dimiliki Terdakwa Daing Abd.Madjid yang ditanda tangani oleh saksi Drs.La Ode Molo adalah tidak benar karena saksi Drs.La Ode Molo menjabat sebagai Kepala Sekolah di SLTPN Negeri 3 Mawasangka nanti di tahun 2002;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).



Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 260/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 30 Nopember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAING ABD.MADJID tersebut di atas tidak pernah hadir dalam persidangan (*In Absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa DAING ABD.MADJID, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memakai surat palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten**" sebagaimana dalam dalam dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) Bundel berkas pendaftaran Terdakwa Daing Abd.Madjid sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut periode 2019 - 2024;
 - ✓ 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK (Surat Keputusan) Bupati Buton yang sudah terlegalisir tentang pengangkatan Drs.La Ode Molo sebagai Kepala SLTP Neg.3 Mawasangka tahun 2002;
 - ✓ (satu) lembar Surat Pernyataan saksi Drs. La Ode Molo;
 - ✓ (satu) lembar Surat Pernyataan saudara Tanan.S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 9 Buton Tengan;terap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5 000,- (Lima Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Putusan tertanggal 7 Desember 2018, melalui Kepala Desa Bontosi, akan tetapi Kepala Desa tidak bersedia bertanda tangan, dan memberikan keterangan jika Terdakwa tidak berada ditempat.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 30 Nopember 2018 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding No. 35/AKTA.PID/2018/PN Lwk dan permintaan banding tersebut telah

diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 3 Desember 2018 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

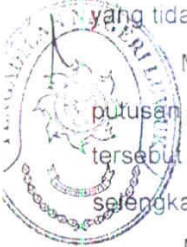
Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang tersebut dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 260/Pid.Sus/2018/PN Lwk yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Nopember 2018, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2018 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2018, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;
2. Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana terurai dalam memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa yaitu: perbuatan terdakwa mengakibatkan kegaduhan politik di daerah hukum Kab.banggai Laut. Dan hukuman yang sangat ringan mencederai rasa keadilan di lingkungan masyarakat Kab.Banggai Laut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 30 Nopember 2018 Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN.Lwk, dan telah membaca, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum terhadap *strafmaat* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Daing Abd.Madjid, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penuntut Umum tersebut beralasan, karena telah ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketidak hadirannya Terdakwa dalam persidangan, yang dapat disimpulkan Terdakwa telah membangkang dari proses hukum yang harus dihadapi, hal tersebut menunjukkan pula dari semula Terdakwa telah tidak mempunyai itikad baik dalam memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon legislatif (DPRD Kab.Banggai Laut) dengan cara yang tidak terpuji;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai *strafmaat*, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khusus Pasal 520 UURI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PERMA No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 30 Nopember 2018 Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Lwk yang dimintakan banding sekedar mengenai **strafmaat**, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAING ABD.MADJID tersebut di atas tidak pernah hadir dalam persidangan (*In Absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa DAING ABD.MADJID, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memakai surat palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- ◆ 1 (Satu) Bundel berkas pendaftaran Terdakwa Daing Abd.Madjid sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut periode 2019 - 2024;
 - ◆ 1 (Satu) rangkap Fotocopy SK (Surat Keputusan) Bupati Buton yang sudah terlegalisir tentang pengangkatan Drs.La Ode Molo sebagai Kepala SLTP Neg.3 Mawasangka tahun 2002;
 - ◆ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saksi Drs. La Ode Molo;
 - ◆ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara Tanan.S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 9 Buton Tengah.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh kami Dr. H.AHMAD YUNUS, S.H.,M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, AMAT KHUSAERI S.H.,M.Hum. dan SARTONO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. FAJRAH

SUNUSI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.

Dr. H.AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.

TTD

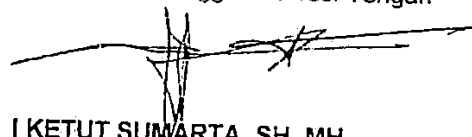
SARTONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hj. FAJRAH SUNUSI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah


I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 19581231 198503 1 047

Mengesahkan Fotocopy tersebut sesuai salinannya,

Oleh


PENGADILAN NEGERI LUWUK
PANITERA,
TANTAWY J. MASULILI, SH
NIP. 196309201990031005